

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEDUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 05 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Dompus Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Kedua Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus untuk Triwulan Kedua Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 02 Juli 2025
- Lampiran 1 Halaman